



**PENETAPAN**

**Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Susmiran Dabi Dabi binti Sukri Yasin Dabi Dabi**, NIK. 9171056705820003, Lahir di Ternate, Tanggal 27 Mei 1982, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pengusaha Rumah Makan, Alamat di Jalan SPG Taruna Bakti Waena, RT.003/RW.010, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Propinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari semua berkas dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2021, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr. tanggal 28 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Rasatli bin Moc Akib dan Pemohon, telah menikah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2000, yang dicatat oleh KUA Distrik

Halaman 1 dari 12

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 83/18/VII/2000, tanggal 19 Juli 2000.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Almarhum Rasatli bin Moc Akib dan Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
  - a. Rosaiyadi Mirani binti Rasatli, umur 20 tahun.
  - b. Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli, umur 14 tahun.
  - c. Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli, umur 12 tahun.
3. Bahwa pada hari senin tanggal 17 Mei 2021, telah meninggal dunia Rasatli bin Moc Akib di Rumah sakit Bethesda Tobele dikarenakan sakit, dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat Keterangan kematian Nomor: 817/Beth/SKK/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bethesda Tobele, pada tanggal 17 Mei 2021.
4. Bahwa semenjak meninggalnya Almarhum Rasatli bin Moc Akib, Pemohon menjadi orang tua tunggal dari anak-anak Pemohon dan Almarhum Rasatli bin Moc Akib.
5. Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung, memohon ditunjuk untuk menjadi wali dari anak yang bernama Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli dan Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli.
6. Bahwa Permohonan Perwalian dibuat untuk menerima dan menolak warisan serta untuk mewakili keperdataan anak Pemohon, karena anak yang bernama Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli dan Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli belum cukup umur (belum dewasa) dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan perwalian untuk mewakilinya.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 12

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli, (umur 14 tahun) dan Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli, (umur 12 tahun).
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP Nomor: 9171056705820003 atas nama Pemohon dari Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 07 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
2. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor: 83/18/VII/2000, atas nama Rasatli bin Moc Akib dan Pemohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tanggal 19 Juli 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-24102014-0019 atas nama Rosaiyadi .M.Akbar.R dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 27 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-24102014-0020 atas

Halaman 3 dari 12

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Rosaiyadi Muhammad Albar dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 27 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: /Beth/SKK/2021 atas nama Rasatli dari RS Bethesda Tobelo, tanggal 17 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5.
6. Surat Pernyataan Pemohon, tanggal 10 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6.
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02995 atas nama Rasatli dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, tanggal 22 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7.
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2271 atas nama Rasatli dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, tanggal 11 Mei 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8.

## B. Alat Bukti Saksi:

1. **Ahmad Yani bin Latif Manila**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Jalan Doyo Baru Grend, RT.001 / RW.004, Kelurahan Doyo Baru, Distrik Waibu Sentani, Kabupaten Jayapura.

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Rasatli bin Moc Akib. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dua kali.

Halaman 4 dari 12

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Rasatli bin Moc Akib merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa, Pemohon dan Rasatli bin Moc Akib telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Rosaiyadi Mirani binti Rasatli, umur 20 tahun, 2. Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli, umur 14 tahun, dan 3. Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli, umur 12 tahun.
- Bahwa, Rasatli bin Moc Akib telah meninggal dunia di Tobelo pada tanggal 17 Mei 2021.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap kedua anaknya yang masih belum cukup umur yaitu : Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli, umur 14 tahun dan Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli, umur 12 tahun.
- Bahwa, Pemohon merupakan Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia. Pemohon saat ini masih menetap / berdomisili di Jayapura. Pemohon sehat secara fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi dan beragama Islam.
- Bahwa, anak bernama Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli dan Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli beragama Islam.
- Bahwa, Pemohon tidak pernah menghadapi kasus hukum terkait kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, serta tidak pernah memberikan hukuman fisik yang berlebihan dalam menegakan disiplin terhadap anaknya tersebut.
- Bahwa, Pemohon sebagai ibu kandung kedua anak tersebut memiliki kedekatan dan bertanggungjawab terhadap pengasuhan anaknya tersebut.
- Bahwa, keluarga dari Rasatli dan keluarga dari Pemohon tidak ada yang keberatan, jika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang masih dibawah umur.

Halaman 5 dari 12

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anaknya yang masih umur untuk melakukan transaksi penjualan aset / warisan milik Pemohon dan Rasatli yang sertifikatnya atas nama Rasatli di hadapan Notaris.
- 2. **H. Irwan bin H. Abdul Samad**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta WO, bertempat tinggal di Jalan SPG Taruna Bhakti, RT.004 / RW.010, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Rasatli bin Moc Akib. Saksi adalah adik ipar Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Rasatli bin Moc Akib merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa, Pemohon dan Rasatli bin Moc Akib telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Rosaiyadi Mirani binti Rasatli, umur 20 tahun, 2. Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli, umur 14 tahun, dan 3. Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli, umur 12 tahun.
- Bahwa, Rasatli bin Moc Akib telah meninggal dunia di Tobelo pada tanggal 17 Mei 2021.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap kedua anaknya yang masih belum cukup umur yaitu : Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli, umur 14 tahun dan Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli, umur 12 tahun.
- Bahwa, Pemohon merupakan Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia. Pemohon saat ini masih menetap / berdomisili di Jayapura. Pemohon sehat secara fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi dan beragama Islam.
- Bahwa, anak bernama Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli dan Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli beragama Islam.

Halaman 6 dari 12

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tidak pernah menghadapi kasus hukum terkait kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, serta tidak pernah memberikan hukuman fisik yang berlebihan dalam menegakan disiplin terhadap anaknya tersebut.
- Bahwa, Pemohon sebagai ibu kandung kedua anak tersebut memiliki kedekatan dan bertanggungjawab terhadap pengasuhan anaknya tersebut.
- Bahwa, keluarga dari Rasatli dan keluarga dari Pemohon tidak ada yang keberatan, jika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang masih dibawah umur.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap kedua anaknya yang masih umur untuk melakukan transaksi penjualan aset / warisan milik Pemohon dan Rasatli yang sertifikatnya atas nama Rasatli di hadapan Notaris.

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mengajukan penetapan ahli waris dan perwalian, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara perwalian bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Halaman 7 dari 12

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan / relaas kepada Pemohon terbukti bahwa Pemohon beralamat di wilayah Kota Jayapura yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jayapura, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Jayapura bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini untuk dipergunakan mengurus anak bernama Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli dan Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli dan hak waris kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1 sampai dengan P8 yang diajukan Pemohon selain bukti P6 merupakan akta autentik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga semua alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P6 merupakan Aka sepihak yang intinya, Pemohon bersedia ditetapkan menjadi wali kedua anak tersebut, dan Tidak akan melakukan : a. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak. b. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun, termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 8 dari 12

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di muka sidang, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Rasatli bin Moc Akib merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2000 (bukti P2).
- Bahwa, anak bernama: Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli, umur 14 tahun / Lahir di Jayapura, tanggal 29 September 2007, dan Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli, umur 12 tahun / Lahir di Jayapura, tanggal 21 Maret 2009 merupakan anak Pemohon dan Rasatli bin Moc Akib (bukti P3 & P4).
- Bahwa, Rasatli bin Moc Akib sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021.
- Bahwa, setelah Rasatli bin Moc Akib meninggal dunia, keedua anak yang masih dibawah umur tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut.
- Bahwa, Pemohon dan anak-anaknya mau pindah ke Tobelo. Pemohon mau menjual asset / harta warisan Pemohon dan Rasatli bin Moc Akib yang berada di Jayapura, namun Pemohon menemui kendala karena pihak Notaris meminta adanya perwalian terhadap kedua anaknya yang masih dibawah umur tersebut dari Pengadilan.
- Bahwa, Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli dan Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli saat ini belum berumur 18 tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap kedua anak tersebut.
- Bahwa, Pemohon merupakan Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia dan saat ini masih menetap di Jayapura, sudah berumur 39 tahun, sehat secara fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama Islam (Sama

Halaman 9 dari 12

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan agama yang dianut Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli dan Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli).

- Bahwa, Pemohon bersedia menjadi Wali terhadap anak tersebut (bukti P6).
- Bahwa, Pemohon telah membuat pernyataan secara tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak, atau 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak (bukti P.6).
- Bahwa, Pemohon memiliki kedekatan dengan kedua anak tersebut.
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi, Pemohon mendapatkan persetujuan dari kedua anak tersebut, dan mendapat persetujuan dari anak pertamanya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian kepada kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa terkait perwalian ini, majelis mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat Keluarga Anak atau Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak bernama Rosaiyadi. M.Akbar.R dan Rosaiyadi Muhammad Albar. Kedua anak tersebut masih belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Pemohon merupakan keluarga dekat dari anak tersebut. Pemohon sudah dewasa, berpikir sehat, bisa berbuat adil, jujur dan selama ini bertanggungjawab dan berkelakuan baik terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup

Halaman 10 dari 12

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak bernama Rosaiyadi. M.Akbar.R dan Rosaiyadi Muhammad Albar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Rosaiyadi. M.Akbar.R bin Rasatli, Lahir di Jayapura, tanggal 29 September 2007 / umur 14 tahun dan Rosaiyadi Muhammad Albar bin Rasatli, Lahir di Jayapura, tanggal 01 Maret 2009 / umur 12 tahun di bawah perwalian Pemohon (Susmيران Dabi Dabi binti Sukri Yasin Dabi Dabi).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Warni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfanti Laylan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 11 dari 12

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

**Musrifah, S.HI.**

ttd

**Dra. Hj. Warni, M.H.**

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ulfanti Laylan, S.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

**Hj. Surmiani, S.HI.**

Halaman 12 dari 12

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PA.Jpr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)